



## **BUPATI NIAS SELATAN**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN** **NOMOR 04.8\_658 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN** **NOMOR 04.8\_59 TAHUN 2019 TENTANG** **PEMBENTUKAN FORUM ANAK NIAS SELATAN PERIODE 2019 - 2020**

#### **BUPATI NIAS SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan adanya evaluasi terhadap ketidakaktifan beberapa pengurus Forum Anak Nias Selatan periode 2019-2020;
- b. bahwa berdasarkan berita Acara pemilihan Ketua Forum Anak Nias Selatan (Fansel) yang baru periode 2019-2020 tanggal 23 Oktober 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.8\_59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Anak Nias Selatan Periode 2019 - 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak *Traficking* Perempuan dan Anak;
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
  19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan *Traficking* Perempuan dan Anak;
  24. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
  25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 04.8\_59 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK NIAS SELATAN PERIODE 2019-2020**

KESATU : Susunan kepengurusan Forum Anak Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan tugas dan tanggungjawab pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KEDUA** : Forum Anak Nias Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan;
- KETIGA** : Masa Kerja Forum Anak Nias Selatan Periode 2019-2020 berakhir sampai dengan Agustus 2020;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dan/atau pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI NIAS SELATAN,

*ttd*

**HILARIUS DUHA**

**Tembusan :**

1. Pimpinan DPRD Kab. Nias Selatan;
2. Inspektur Kab. Nias Selatan;
3. Kepala BPKPAD Kab. Nias Selatan;
4. Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Nias Selatan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nias Selatan
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Nias Selatan;
7. Camat se-Kabupaten Nias Selatan;
8. Pertinggal.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN NIAS SELATAN,



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH**  
PENATA TK. I  
NIP. 19800216 200611 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR : 04.8\_658 TAHUN 2019  
TANGGAL: 25 NOVEMBER 2019  
TENTANG: PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI NIAS  
SELATAN NOMOR 04.8\_59  
TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM  
ANAK NIAS SELATAN  
PERIODE 2019-2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK NIAS SELATAN  
PERIODE 2019- 2020**

---

- Pelindung** : 1. Bupati Nias Selatan  
2. Wakil Bupati Nias Selatan  
3. Kapolres Nias Selatan  
4. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan
- Pembina** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan  
2. Asisten I Bidang Pemerintahan  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
- Penanggungjawab** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan
- Pendamping Umum** : 1. Ketua TP-PKK Kabupaten Nias Selatan  
2. Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Nias Selatan  
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan  
4. Pimpinan Wahana Visi Indonesia Teluk Dalam  
5. Pimpinan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias  
6. Kepala Seksi Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab. Nias Selatan  
7. Kepala Seksi Informasi Gender dan Anak DP2KBP3A Kab. Nias Selatan  
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kab. Nias Selatan
- Ketua** : Aktuaris Harefa  
(SMA Negeri 1 Teluk Dalam)
- Wakil Ketua** : Yurni Zebua  
(SMA Swasta Kampus Teluk Dalam)
- Sekretaris** : Putri Alysia O.Sarumaha  
(SMA Swasta Bintang Laut Teluk Dalam)
- Wakil Sekretaris** : Indah Putri Utami  
(SMA Negeri 1 Teluk Dalam)
- Bendahara** : Dwi Oktaviana Buulolo  
(SMK Negeri 2 Dharma Caraka Teluk Dalam)

**A. Divisi I**

Pendamping Divisi  
Ketua

Wakil Ketua

Anggota

- : Pendidikan, Seni dan Budaya**  
 : Oyaria Florentina Sarumaha  
 : Angjun Putra Tegun Lase  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 : Alfred Rahman Gaho  
 (SMK Negeri 2 Dharma Caraka)  
 : 1. Zesni Susanti Duha  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 2. Tri Kanise Ndruru  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 3. Nur Khairiyah Waruwu  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 4. Prisensi Gustriani Gee  
 (SMP Swasta Mitra Kasih Teluk Dalam)

**B. Divisi II**

Pendamping Divisi  
Ketua

Wakil Ketua

Anggota

- : Kesehatan dan Olahraga**  
 : Gregorius Angga Sarumaha  
 : Yahya Kuslimade Charisman Sarumaha  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 : Riska Anisa Purnama Zega  
 (MA Negeri Teluk Dalam)  
 : 1. Laurensia Putrinela Manao  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 2. Alexander Amuri Duha  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 3. Frans Luahambowo  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 4. Suarman Laia  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)

**C. Divisi III**

Pendamping Divisi  
Ketua

Wakil Ketua

Anggota

- : Advokasi dan Perlindungan Anak**  
 : Pendeta Alvius Wau  
 : Budiman Jali Maduwu  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 : Helen Patricia Zebua  
 (SMA Swasta Bintang Laut Teluk Dalam)  
 : 1. Etanim Duha  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 2. Rahima Nur Tanjung  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 3. Mikhael Pandi Nehe  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 4. Immanuel Maryo F.S. Duha  
 (SMP Swasta Bintang Laut Teluk Dalam)

**D. Divisi IV**

Pendamping Divisi  
Ketua

Wakil Ketua

Anggota

- : Data dan Informasi**  
 : Effendi Telaumbanua  
 : Bernard Erei Laia  
 (SMA Swasta Bintang Laut Teluk Dalam)  
 : Helen Sri Sorambarasi Wau  
 (SMA Swasta Bintang Laut Teluk Dalam)  
 : 1. Kevin Fransiskus Laia  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)  
 2. Allan Wira Karya Madulai Putra Laia  
 (SMA Negeri 1 Teluk Dalam)

3. Yonathan Sarumaha  
(SMA Negeri 1 Teluk Dalam)
4. Elsa Octavia Telaumbanua  
(SMPSwasta Bintang Laut Teluk Dalam)

BUPATI NIAS SELATAN,

*ttd*

**HILARIUS DUHA**